



P E N E T A P A N
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Dolvina Simpanaung, tempat tanggal lahir, Blongko 4 Februari 1964,
Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
Pakuweru Utara Kecamatan Tenga Kabupaten
Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama FEBIOLA MALERU yang lahir di Pakuweru Utara pada tanggal 19 Februari 2005 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1090/DKCS/DISP/KHS/2013 Tertanggal 20 November 2013;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon FEBIOLA MALERU ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Amr



Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama FEBIOLA MALERU ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **Julia F. Lumihi** dan saksi **Nofita Kawengian**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Febiola Maleru, Jacky Engkol, orang tua dari Jacky Engkol, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak Febiola Maleru yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi, keterangan anak Febiola Maleru, keterangan Jacky Engkol, keterangan



orang tua dari Jacky Engkol, dan keterangan Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Febiola Maleru;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama Febiola Maleru dengan laki-laki yang bernama Jacky Engkol;
- Bahwa anak Febiola Maleru lahir pada tanggal 19 Februari 2005 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Febiola Maleru berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Jacky Engkol karena saat ini Febiola Maleru sudah tinggal bersama dengan Jacky Engkol;
- Bahwa pada bulan April 2022 anak Febiola Maleru mengalami keguguran dan saat persidangan ini tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Febiola Maleru sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Febiola Maleru yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Febiola Maleru seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;



Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Febiola Maleru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Febiola Maleru dan Jacky Engkol, mereka berdua setuju dan ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya orang tua dari Jacky Engkol dan orang tua dari anak Febiola Maleru, yaitu Pemohon juga telah menyatakan secara tegas di persidangan bahwa mereka mengizinkan terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Febiola Maleru juga menyatakan bahwa tetap ingin kawin meskipun sudah tidak hamil dan tidak akan melanjutkan sekolah setelah kawin nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan dari anak Febiola Maleru dan Jacky Engkol, Pemohon, dan orang tua dari Jacky Engkol, Hakim tidak mendapati alasan mendesak untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon mengawinkan anaknya. Terlebih lagi, bila memperhatikan pernyataan anak Febiola Maleru yang tidak akan melanjutkan sekolah setelah kawin nanti, maka Hakim memandang tidak ada keuntungan bagi anak Febiola Maleru bila ia melangsungkan perkawinan sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat anak Febiola Maleru karena belum kawin, ia akan tetap berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua (Vide Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan akan dapat membuatnya terus bersekolah. Selain itu, seiring dengan semakin bertambahnya usia anak Febiola Maleru akan dapat semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi dirinya yang mana manfaatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih besar daripada perkawinan, di mana pendidikan dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan kesejahteraan hidup anak Febiola Maleru di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Febiola Maleru, dalam hal ini untuk kepentingan pendidikannya, maka Hakim harus menolak permohonan Pemohon, Hakim memandang tidak ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak Febiola Maleru. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 5 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)